



Dishut akan Revisi Rencana Pengelolaan Tahura

Denpasar (Bali Post) -

Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Bali menyebut Pemkab Badung belum mengantongi izin pembangunan *long storage* di Muara Tukad Mati. Apalagi, proyek itu masuk dalam blok perlindungan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Itu sebabnya, Dishut Bali menghentikan proyek untuk menanggulangi banjir di wilayah Kuta dan sekitarnya tersebut. Dishut akan merevisi rencana pengelolaan Tahura Ngurah Rai.

"Ya... karena belum ada izin, salah dia. Mestinya, maksud dan tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara dan prosedur yang baik pula, kita dukung. Itu karena blok perlindungan, kan perlu proses. Jangan serta merta langsung saya punya ini, tahun ini harus, siapa yang bisa," ujar Kepala Dinas Kehutanan Bali I G.N. Wiranatha saat dimintai konfirmasi terkait penghentian proyek di Muara Tukad Mati, Selasa (1/9) kemarin.

Wiranatha menegaskan, tidak boleh ada pembangunan atau kegiatan apa pun di blok perlindungan Tahura Ngurah Rai. Sekalipun, pembangunan itu tujuannya untuk menanggulangi banjir. Kecuali, ada perintah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Salah dong kalau saya melabrak prosedur, kecuali menteri menyuruh. Tetapi, ternyata mMenteri melalui dirjennya mengembalikan ke kita. Siapa pun di posisi saya, jawabannya pasti sama," jelasnya.

Apalagi, lanjut Wiranatha, pihaknya telah mewanti-wanti Pemkab Badung agar jangan dulu membangun *long storage* pada 2014 lalu. Kemudian saat Dishut Bali menyusun rencana pengelolaan Tahura Ngurah Rai tahun 2012, Pemkab Badung juga tidak ikut memberi masukan soal rencana proyek tersebut. Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan bagi pihaknya untuk merevisi Rencana Pengelolaan Tahura. Utamanya, terkait pembagian blok perlindungan dan blok pemanfaatan.

"Secara normatif, kita mengevaluasi Tahura itu 5 tahun sekali. Dulu 2012 kita nyusun, mes-

tinya 2017 kan? Tetapi kalau di tengah-tengah terjadi, artinya perubahan fungsi dan lain sebagainya, atau ada usulan, atau ada kepentingan yang mendesak, mestinya perencanaan ini kita revisi," paparnya.

Wiranatha mengatakan, proses revisi tidak bisa dilakukan dengan serta merta. Namun, harus melalui proses konsultasi publik. Pihaknya akan menjaring masukan dari masyarakat, termasuk Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar seandainya memiliki program lain agar dapat terakomodasi.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Bali melalui Dinas Kehutanan Bali menghentikan proyek *long storage* di muara Tukad Mati, Sabtu (29/8) lalu. Padahal, proyek yang terletak di wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta itu diperuntukkan menanggulangi banjir yang kerap melanda wilayah Kuta dan sekitarnya. Proyek senilai lebih dari Rp 47 miliar itu didanai APBD Badung tahun 2015 dan telah berjalan sejak 2013. Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung menyebut kebijakan Pemprov Bali menghentikan proyek bertentangan dengan surat dari Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.S.431/VII-KKBHL/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Normalisasi Sungai Tukad Mati di Blok Perlindungan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung.

"Ini sudah dikoordinasikan langsung dan disarankan untuk mohon izin pelaksanaan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengingat aliran sungai tersebut berada pada kawasan Tahura Ngurah Rai blok perlindungan. Dan itu sudah kami lakukan. Sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maunya kami membersihkan sampah, tetapi juga tidak boleh. Kalau begini, kami khawatir musim hujan nanti Kuta akan kena dampak banjir lagi seperti yang sudah-sudah," ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Badung I.B. Surya Suamba. (kmb32)

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 3



Bali Post



Hentikan Proyek di Muara Tukad Mati

Pemprov Dituding

Tak Bisa

Bedakan

Kepentingan Publik



Bali Post/kmb23

PENATAAN - Sejumlah alat berat masih terlihat di proyek penataan dan pembangunan long storage di kawasan muara Tukad Mati, Kuta, Selasa (1/9) kemarin. Pembangunan proyek penataan Tukad Mati yang berada di Desa Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, Badung, untuk sementara dihentikan karena belum mendapat izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 3



Sambungan - - -

Puluhan warga yang terdiri dari masyarakat sekitar dan kelompok nelayan Prapat Agung, Mangening, Patasari menegaskan menolak penghentian proyek penataan muara Tukad Mati di Patasari. Masyarakat merasa aneh terkait penghentian proyek yang kini dalam proses normalisasi dan penguatan dinding sungai, yang tanpa bersurat secara resmi. "Kami di sini merasa waswas, jika proyek ini tidak dilanjutkan akan berakibat banjir di Kuta, Legian, Seminyak hingga ke Monang-Maning, akan berpotensi kembali terjadi," ungkap Ketua Kelompok Nelayan Prapat Agung, Mangening, Patasari, I Nyoman Sukra.

Menurutnya, Dinas Kehutanan merupakan institusi resmi pemerintah yang tentunya mengutamakan legalitas dan transparansi prosedural. Apalagi, diketahuinya pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI juga mendukung proses penataan tersebut. "Ini kan sudah 50 persen berjalan, kenapa tidak dari awal ditegaskan. Setelah proyek berjalan di tengah jalan, baru distop, ini kan semrawut jadinya. Apalagi tanda-tanda musim penghujan sudah mulai muncul di tengah proses penataan yang belum rampung ini," terangnya.

Dia berpendapat, jika proyek tersebut dihentikan, rekomendasi dari Kementerian LHK akan mubazir. "Ini jangan dipersulit, sebab semua poin penataan sudah jelas tertera di sana (dalam surat Dirjen LHK - red)," katanya.

Disebutkannya, operasional pembangunan *long storage* dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama antara pihak Kehutanan Provinsi Bali dengan Pemkab Badung. "Ini sambil menunggu proses revisi blok pengelolaan Tahura," ucapnya.

Tokoh Patasari lainnya, Wayan Lendra, juga mengaku heran kenapa proyek tersebut ditutup seketika. "Jika masyarakat tidak merasa aman, kenapa ini dihentikan. Padahal, tujuannya adalah

membuat masyarakat aman dan nyaman," sebutnya.

Selama ini, katanya, perjuangan untuk menormalisasi sudah sangat luar biasa dilakukan. Bahkan, menteri pun sudah turun memantau. "Mungkin yang bersangkutan belum turun ke lapangan, jadi kami harap mereka bisa turun memantau dan melihat kondisi nyatanya seperti apa serta kesusahan warga selama ini," pintanya.

Mantan anggota DPRD Badung I Wayan Puspa Negara mengatakan, harusnya yang dilihat dari penataan yang dilakukan oleh Pemkab Badung semata-mata menyelematkan kawasan pariwisata agar terbebas dari ancaman banjir. Karena itu, Polhut dinilai tidak memahami hakikat pembangunan untuk kepentingan publik. "Ini menunjukkan arogansi sektoral yang tidak memahami hakikat pembangunan kepentingan publik dalam penanggulangan banjir di kawasan destinasi pariwisata Kuta," tegasnya.

Dia mengakui, setiap tahunnya Kuta terkena banjir karena muara Tukad Mati tersumbat sedimentasi. Kini kondisi ini sedang ditata oleh Pemkab Badung, karena musim hujan sudah dekat. "Sementara proyek distop. Padahal, proyek itu memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh DPRD dan Bupati dalam APBD Badung 2015," ucapnya.

Dia menyayangkan sikap Pemprov Bali yang masih hanya melihat pengamanan Tahura pada sisi lingkungan semata, tetapi belum mampu mencermati situasi *emergency* yang dialami masyarakat Kuta. "Ternyata menjadi aneh. Polhut adalah unsur pemerintah, Pemkab Badung juga unsur pemerintah, Kementerian LH unsur pemerintah. Jadi, mereka mempertontonkan disharmonisasi dan kebobrokan dalam bertindak. Bukankah pemerintah wajib mengayomi dan menjaga wilayah serta masyarakatnya dari berbagai ancaman demi kehidupan yang lebih baik?" pungkasnya. (kmb27)



Realisasi Bansos di Bali Terancam Gagal

Pemda Harus Cari Solusi

RIBUAN proposal permohonan bantuan sosial (bansos) dan hibah yang telah lolos verifikasi terancam gagal direalisasikan. Adanya ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang mewajibkan penerima bansos harus berbadan hukum, membuat program pembangunan yang bersumberkan pada dana bansos dan hibah tersendat. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya serapan APBD hingga triwulan III-2015.

Tabanan	Rp 12,925 miliar
Klungkung	Rp 3,054 miliar
Jembrana	Rp 46,023 miliar
Badung	Rp 34,150 miliar
Denpasar	Rp 72,361 miliar
Bangli	Rp 41,927 miliar
Buleleng	Rp 35,329 miliar
Gianyar	Rp 14,473 miliar
Karangasem	Rp 3,242 miliar
TOTAL	Rp 363,486 miliar

Diolah dari PusDat BP - grafis:asd/BaliPost

Memasuki September 2015 ini belum ada kepastian apakah permohonan bansos masyarakat akan cair. Konsultasi antara pimpinan DPRD dan tim anggaran belum membuahkan hasil lantaran masih harus menunggu petunjuk dari Mendagri. Terancamnya pencairan bansos dan hibah ini direspons oleh akedemisi Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Dr. Wayan Budi Utama. Ia mendesak DPRD kabupaten/kota dan DPRD Bali selaku wakil rakyat berjuang maksimal dan harus berhasil.

Hal 19
Terobosan Hukum



BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BALI

Rp

1.386 Desa Pakraman
@ Rp 200.000.000
TOTAL : Rp 277.200.000.000

1.438 Subak
@ Rp 50.000.000
TOTAL : Rp 71.900.000.000

1.092 Subak Abian
@ Rp 50.000.000
TOTAL : Rp 54.600.000.000

Diolah dari PusDat BP grafis:asd/BaliPost

Edisi : Rabu, 2 September 2015
Hal : 1



Sambungan - - -

Terobosan Hukum

Dari Hal. 1

"Wakil rakyat dan eksekutif di Bali harus mencari terobosan hukum. Jangan sampai masyarakat yang sudah mengurus bansos dengan susah payah dikecewakan," ujarnya, Selasa (1/9) kemarin.

Budi Utama mengatakan pencairan bansos juga berdampak bergulirnya ekonomi masyarakat di pedesaan. Sebab, dana bansos itu sebagian besar untuk pembangunan. Jadi minimal ada dua keuntungan apabila bansos cair. Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai program. Kedua, ekonomi pedesaan akan bergulir dengan terlasananya program tersebut.

Oleh karena itu, bansos atau hibah untuk kepentingan masyarakat Bali jangan disandera kepentingan politik. Idealnya, anggaran yang sudah dipercayakan kepada masyarakat Bali lewat APBD disalurkan. "Saya berharap ada solusi yang disepakati untuk mengatasi polemik ini. Segera libatkan komponen masyarakat, akademisi dan birokrat untuk menyikapi hal ini," sarannya.

Untuk menghindari pe-

nyalahgunaan bansos, ia mengusulkan agar dilakukan pendampingan. Ini penting dilakukan agar ke depannya tidak sampai ada bendesa pakraman yang terjerat kasus hukum karena salah kelola bansos. Tim pendampingan bisa saja melibatkan akademisi, pakar hukum dan lembaga swadaya masyarakat.

Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta mengatakan sampai saat ini belum ada pihak yang berani memberikan kepastian bansos dan hibah 2015 bisa dicairkan. Ia mengatakan merujuk ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, banyak lembaga atau organisasi adat yang bakal kesulitan mendapatkan bantuan dana pemerintah. Rumitnya persyaratan bagi penerima dalam UU No. 23 Tahun 2014 menyebabkan pemerintah daerah banyak yang kesulitan mencairkan dana bansos dan hibah termasuk di Gianyar.

Ia mengatakan Mendagri sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran untuk memberikan "kemudahan" syarat penerima. Namun, petunjuk dari Mendagri melalui Surat Edaran (SE) No. 900/4627/SJ tertanggal 18 Agustus 2015 itu justru

menimbulkan multitafsir, khususnya di poin 9 huruf a angka 2 yang menyebutkan, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Mendagri, gubernur atau bupati/wali kota.

Tak hanya bansos, bantuan untuk desa pakraman yang menjadi "program" rutin di Bali juga macet. Kepala Dinas Kebudayaan Bali Dewa Putu Beratha beralasan, proses pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga terhambat lantaran terbentur Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Dalam undang-undang itu, hibah hanya bisa diberikan kepada lembaga organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan desa adat, desa pakraman, subak, sekaa, panitia pembangunan terkait kebudayaan, itu semuanya tidak ada yang berbadan hukum," ujarnya. Pihaknya berharap Bali bisa dikecualikan dari aturan tersebut. (dir)



Serapan Dana Masih Rendah

Pemprov Terima

Rp 10,6 Triliun Dana APBN

Denpasar (Bali Post) -

Sampai Juni 2015, Pemprov Bali menerima dana yang bersumber dari APBN Rp 10,6 triliun lebih atau tepatnya Rp 10.600.366.950.000. Namun, serapan dana masih relatif rendah hingga semester I tahun anggaran 2015 ini. Demikian terungkap dalam Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan Semester I tahun 2015 di gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (1/9) kemarin.

Kepala Bappeda Bali, Putu Astawa, memaparkan rincian realisasi maupun serapan dana APBN. Di antaranya, dana sektoral (kantor pusat) Rp 571,238 miliar lebih atau (20,26%), dana sektoral (kantor daerah) sebesar Rp 1,843 triliun lebih atau (26,25%), dana dekonsentrasi sebesar Rp 25,103 miliar lebih atau (10,86%), dana tugas pem-

bantuan provinsi sebesar Rp 46,011 miliar lebih atau (14,74%) dan dana tugas pembantuan kabupaten/kota sebesar Rp 33,160 miliar lebih atau (15,47%).

"Relatif rendahnya tingkat capaian dan penyerapan dana APBN di Provinsi Bali secara umum disebabkan masih terlambatnya penerbitan juklak dan juknis untuk kegiatan dana

uang atau masih relatif rendah. Hambatannya terletak pada proses tender, rencana kerja dan syarat-syaratnya (RKS), serta penyusunan HPS agar tidak kemahalan.

Agar capaian dan serapan anggaran lebih maksimal, Astawa mengaku lebih memantapkan koordinasi dengan menambah frekuensi koordinasi bersama SKPD. Kemudian melakukan konsultasi atau semacam diskusi dengan tim anggaran untuk menyamakan persepsi.

"Yang terhambat terutama yang besar anggarannya seperti Rumah Sakit Indera dan rumah

APBN. Bahkan masih terjadinya DIPA yang terbit pada akhir Triwulan II," ujarnya.

Astawa menambahkan, rendahnya tingkat capaian dan serapan dana juga akibat adanya revisi DIPA dan terjadi perubahan/pengelola kegiatan. Tak hanya pada APBN, pihaknya juga mengakui serapan anggaran APBD juga setali tiga

sakit provinsi yang belum bisa direalisasikan sesuai dengan yang kita rencanakan. Di rumah sakit provinsi anggaplah terjadi kegagalan tender karena tidak ada yang memenuhi syarat setelah dievaluasi. Kan memerlukan waktu itu, terlambat yang harusnya sudah cair sekitar Rp 40 miliar akhirnya nol. Kemudian Rumah Sakit Indera, IMB-nya belum, sehingga belum bisa ditender. Itu juga memengaruhi penyerapan anggaran. Itu kan lumayan besar dananya Rp 100 miliar untuk dua rumah sakit itu," paparnya. (kmb32)

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 7



Soal Dana Hibah Tak Cair Pusat Jangan Intervensi Daerah

Mangupura (Bali Post) -

Pencairan dana hibah yang hingga kini belum jelas, membuat wakil rakyat di DPRD Badung geram. Betapa tidak, tersendatnya pencairan dana hibah lantaran lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/4627/SJ tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini telah menghambat kinerja legislatif.

Menurut Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Badung Nyoman Sentana, lahirnya aturan tersebut sebagai upaya pusat mengintervensi kebijakan di daerah. Apalagi, dalam UU No. 32 Tahun 2004 jelas ditegaskan kewenangan pemerintah didesentralisasikan ke daerah. Ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah.

"Jika sudah begini, pusat terkesan mendesain ekonomi untuk dizerokan (dinolkan). Sebab, dengan adanya hibah, hampir seluruh komponen masyarakat tersentuh, bahkan membuka lapangan kerja baru," ujar Sentana, Selasa (1/9) kemarin.

Menurutnya, jika pemerintah pusat mencurigai adanya penyelewengan dana hibah oleh oknum wakil rakyat sehingga muncul SE Mendagri yang mengharuskan hibah diberikan pada lembaga atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum, sangat tidak masuk akal. "Kalau oknum DPR yang bermasalah, tangkap DPR, jangan lumbungnya dibakar. Sebab, DPR tahu persis keadaan di bawah, jadi pasti tepat sasaran. Kalaupun ada yang salah sasaran, itu hanya oknum semata," ucapnya.

Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka juga mengakui belum ada solusi terkait pencairan dana hibah dan bansos. "Ada satu hal khusus yang sedang kami bahas dan belum menemukan jalan keluar, yakni berkenaan dengan hibah dan bansos," ungkapnya.

Pembahasan yang dilakukan, kata Harry Yudha, terkait tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/4627/sj tentang penajaman ketentuan pasal 298 ayat 5 (lima) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti diketahui, dalam APBD Induk 2015, hibah dipasang Rp 265,4 miliar. Untuk lembaga atau organisasi, sebesar Rp 145,2 miliar. Khusus bantuan hibah kelompok masyarakat, dianggarkan Rp 120,2 miliar. (kmb27)

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 3



Terbentur UU 23 Tahun 2014

Anggaran Hibah Dialihkan ke Pembangunan Infrastruktur

Amlapura (Bali Post) -

Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tampaknya memutuskan derasnya aliran bantuan sosial (bansos)/hibah dari APBD dalam beberapa tahun terakhir. Amanat penerima hibah harus berbadan hukum, dinilai lebih dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran hibah yang biasanya dianggarkan setiap tahun, tahun depan dipastikan tak bisa lagi teralisasi. Sebab, pos anggaran tersebut sudah dialihkan untuk menambahkan anggaran pembangunan infrastruktur.

Demikian disampaikan Kabag Kesra Pemkab Karangasem Ida Bagus Gede Pidada, di kantornya, Senin (31/8) lalu. Sejak terbitnya aturan tersebut, dalam APBD Perubahan sudah tidak dipasang lagi anggaran hibah. Sementara, untuk di APBD Induk 2015, yang sudah teralisasi maupun yang sedang proses sebelum UU ini terbit, tidak menjadi masalah, karena bisa diproses lebih lanjut sesuai petunjuk dari SE Mendagri nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Pada poin 10 dalam SE tersebut, dijelaskan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, efisiensi dan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial, yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, maka berlaku ketentuan bahwa penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial, dilaksanakan sepanjang telah dilakukan evaluasi dan mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD terkait, memperoleh pertimbangan TAPD dan tercantum dalam KUA/PPAS.

Sedangkan dalam APBD Induk 2016 nanti, I.B. Gede Pidada menegaskan, anggaran hibah juga tidak dianggarkan lagi, mengacu pada pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang sudah beberapa kali dibahas bersama lembaga legislatif. "Sehingga, anggaran hibah tersebut kini dialihkan ke pembangunan infrastruktur sesuai hasil musrembang," tegas Pidada. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, maka mampu menciptakan harmonisasi, stabilisasi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah.

"Dengan terbitnya UU ini, maka menjadi lebih jelas. Berani berbuat berani bertanggung jawab," tegasnya. Namun, berapa anggaran infrastruktur yang dirancang tahun depan, berikut berapa tambahannya setelah pos anggaran hibah dialihkan ke infrastruktur belum dapat dipastikan. Karena masih digodok bersama legislatif.

I.B. Gede Pidada menambahkan, untuk membentuk lembaga berbadan hukum, juga tidak mudah. Dalam pasal 11 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 dalam SE tersebut, menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan

atau yayasan. Namun, pengesahannya sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. "Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dinyatakan terdaftar, setelah mendapat pengesahan badan hukum," tegasnya.

Namun, saat ini di Karangasem sudah ada beberapa lembaga yang berbadan hukum. Seperti Yayasan Yasa Kerti Amlapura dan sejumlah yayasan lainnya yang dibentuk Arya Wedakarna di Bali. Anggaran hibah bisa diberikan kepada

yayasan ini, dan bisa diteruskan kepada kelompok masyarakat sekalipun tidak berbadan hukum. Namun, nantinya yang bertanggung jawab adalah yayasan penerima yang pertama, jika terjadi persoalan hukum. Saat ini, walaupun kelompok masyarakat berlomba-lomba mendaftarkan diri hingga berbadan hukum, maka I.B. Gede Pidada mengatakan, butuh tiga tahun agar lembaga tersebut bisa beroperasi. Itu pun prosesnya tidak mudah, karena pengesahannya dilakukan hingga ke tingkat menteri. (kmb31)

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 13



Untuk Kegiatan UKM Center

Pengelolaan Eks Lahan Tiara Grosir Diserahkan ke PD Pasar

Denpasar (Bali Post) -

Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya pengelolaan lahan eks Tiara Grosir telah ditentukan. Sesuai dengan SK Wali Kota No. 188.45/1236/HK/2014 tentang Penetapan Penggunaan Tanah HPL No. 1 Pemecutan Kaja tertanggal 19 Desember 2015, menetapkan PD Pasar diberikan hak untuk mengelolanya. Setelah SK tersebut dikantongi PD Pasar, langsung ditindaklanjuti dengan membuat desain gambar bangunan. Rancangan yang disetujui, bangunan dengan empat lantai ditambah *basement*.

Dirut PD Pasar I Made Westra yang ditemui di kantornya, Selasa (1/9) kemarin, mengakui telah menerima SK Wali Kota terkait dengan hak pengelolaan lahan eks Tiara Grosir. Bahkan, pihaknya sudah menyusun *feasibility study* (FS) terkait dengan pemanfaatan lahan itu. "Kami telah bekerja sama dengan Unud untuk menyusun FS-nya," ujar Westra.

Bukan hanya FS yang sudah rampung, maket gambarnya juga sudah ada. Dari tiga rekan yang diberikan untuk membuat gambar, telah disetujui satu gambar yang sesuai dengan konsep Kota Denpasar. Gedung yang ada akan dibuat senyaman mungkin untuk kegiatan UKM, pasar tradisional yang segar dan bersih. "Pola penggunaannya tetap seperti rancangan semula,



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446


yakni UMKM," katanya.

Dikatakannya, untuk lantai empat akan digunakan untuk parkir kendaraan, lantai tiga diperuntukkan sebagian untuk parkir, perkantoran, serta ruang administrasi. Lantai dua khusus untuk areal UKM, lantai satu pasar modern dan lantai *basement* digunakan untuk pasar tradisional yang segar dan bersih.

Setelah semuanya rampung, kini pihaknya tinggal mencari investor yang siap untuk membangun gedung tersebut. Mengingat, pola yang diguna-

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 2



Sumbungan - - -



Bali Post/ara

GAMBAR - Rancangan gambar bangunan UKM Center di lahan eks Tiara Grosir.

kan nanti adalah kerja sama, sebagaimana yang dilakukan terhadap pengelolaan Pertokoan Lokitasari, Jalan Tamrin. "Kami targetkan akhir tahun ini sudah ada investor yang siap untuk membangun gedung tersebut," jelas Westra, kemarin. Westra mengakui, proses untuk menda-

patkan SK hak pengelolaan cukup lama, karane menyangkut keabsahan dari segi hukum atau legatlitasi.

Seperti pernah diberitakan, penutupan operasional Tiara Grosir, September 2014 lalu, karena Pemkot berniat untuk memanfaatkan lahan tersebut.

Karena itu, perpanjangan HGB yang dilayangkan manajemen Tiara Grosir ditolak Pemkot. Bahkan, kasus ini sampai masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penetapan pengadilan memutuskan menolak gugatan pihak Tiara Grosir. (kmb12)

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 2



UU Pemerintahan Daerah Ganjal Pemberian Bansos dan Hibah



Bali Post/dok

Nyoman Suwirta

**Semarapura
(Bali Post) –**

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur belanja hibah dan bansos, menjadi ganjalan Pemkab Klungkung dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Pasalnya, dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut, penerima bansos dan hibah diwajibkan memiliki badan hukum. Sementara pelaksanaan di lapangan, tidak sedikit

masyarakat yang tidak memiliki badan hukum, mengajukan permohonan dana bantuan kepada Pemkab Klungkung. Akibatnya, UU Pemerintahan Daerah mengganjal pemberian dana bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

Terkait masalah tersebut, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengatakan, adanya UU Pemerintahan Daerah yang diperkuat dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 900/4627/SJ menimbulkan permasalahan pada realisasi dana hibah di APBD Perubahan 2015. Soalnya, dana hibah yang sudah ketok palu tersebut banyak diajukan masyarakat yang tidak berbadan hukum. "Yang jadi masalah di APBD Perubahan, walaupun sudah ketok palu," ujarnya ketika diminta konfirmasi, Selasa (1/9) kemarin.

Hasil penetapan APBD Perubahan 2015 tersebut nantinya akan diverifikasi oleh tim gubernur. Bila dana hibah dan bansos yang sudah disetujui dipersoalkan hingga tidak lolos, dipastikan tidak

dapat digunakan dan akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) "Kalau gubernur menyatakan (hibah dan bansos) tidak lolos, nanti pasti ada silpa," ungkapnya seraya menyampaikan. Gubernur Bali Mangku Pastika sudah memerintahkan Sekda Tjokorda Pelayan berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Mendagri.

Setelah ada hasil koordinasi Sekda Bali ke pusat, bupati akan menyurati perbekel terkait nasib permohonan hibah dan bansos yang diajukan masyarakat ke Pemkab Klungkung. Sebelumnya, Pemkab Klungkung sempat bersurat ke Biro Keuangan Provinsi Bali untuk minta kejelasan soal bisa tidaknya dana hibah dicairkan ke masyarakat. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Ketut Teneng dalam dirilis di media menegaskan, pencairan hibah tetap mengacu pasal 298 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 dan SE Mendagri No.900/4627/SJ.

Meski UU Pemerintahan Daerah sudah ditetapkan tahun 2014, pada anggaran induk 2015 Pemkab Klungkung masih memberikan keleluasaan kepada masyarakat yang tidak memiliki badan hukum untuk menerima dana hibah. Dana hibah Rp 37.993.734.400 pada semester pertama per 22 Juli 2015 sudah tersalurkan Rp 25.248.762.750. Pemkab juga sudah merealisasikan dana bansos Rp 1.391.500.000 dari anggaran Rp 1.662.500.000. Dengan demikian, Pemkab masih mempunyai sisa anggaran hibah Rp 12.744.971.650 dan dana bansos Rp 271.000.000. Penerima dana hibah dan bansos pada anggaran induk tersebut sebagian besar tidak memiliki badan hukum. Padahal, UU Pemerintahan Daerah sudah jelas menyatakan dana hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. (dwa)

Edisi : Rabu, 2 September 2015

Hal : 10